



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR SUB URUSAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Pelaksanaan Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusuan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
8. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Mutu Pelayanan Dasar;
- b. kriteria penerima;
- c. tata cara pemenuhan standar;
- d. pendanaan;
- e. pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Mutu Pelayanan Dasar Satpol PP dan Damkar dalam menyelenggarakan Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum meliputi:

- a. standar operasional prosedur Satpol PP dan Damkar;
- b. standar sarana dan prasarana Satpol PP dan Damkar;
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Damkar dan anggota perlindungan masyarakat; dan

- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Standar operasional prosedur Satpol PP dan Damkar dan standar sarana dan prasarana Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, merupakan standar teknis terkait standar jumlah kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dan Damkar dan anggota perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. pelayanan kerugian materiil; dan
 - b. pelayanan pengobatan.
- (2) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan atau dengan sebutan lainnya; dan
 - b. rusak sedang/berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan atau dengan sebutan lainnya.
- (4) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan ditindaklanjuti dengan membawa ke pusat kesehatan masyarakat/rumah sakit apabila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.
- (5) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. pengobatan ringan, yaitu pengobatan yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan atau dengan sebutan lainnya; dan
 - b. pengobatan sedang atau berat yaitu pengobatan yang dialami atau ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan atau dengan sebutan lainnya.

BAB III

KRITERIA PENERIMA

Pasal 6

- (1) Penerima Jenis Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan

Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- (2) Warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
 - a. yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
 - b. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berhak mendapatkan layanan kerugian materil dan/atau layanan kerugian pengobatan dengan mengajukan permohonan dengan menyertakan alat bukti antara lain:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. fotokopi dokumen kepemilikan aset yang sah;
 - c. surat keterangan hasil pemeriksaan/pengobatan dari dokter pemerintah dan melampirkan kwitansi pembayaran jasa pemeriksaan/pengobatan; dan
 - d. saksi, yang berada di lokasi pada saat dilakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki dan menunjukkan identitas resmi.
- (3) Satpol PP dan Damkar bersama Instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Satpol PP dan Damkar bersama instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk tim untuk melaksanakan pendataan dan verifikasi alat bukti.
- (5) Permohonan beserta alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMENUHAN STANDAR TEKNIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum dilakukan terhadap:
 - a. permohonan yang diajukan oleh warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - b. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum oleh Satpol PP dan Damkar.
- (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 9

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas warga masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta mengalami kerugian materiil dan/atau terkena cedera fisik.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Bagian Ketiga
Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan

Pasal 10

- (1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materiil yang dialami.
- (2) Penaksiran dan Penghitungan kerugian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim.
- (3) Tim penaksiran dan penghitungan kerugian materiil sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dimuat dalam:
 - a. program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam dokumen RPJMD dan RKPD;
 - c. dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Renstra PD dan Renja PD; dan
 - d. dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
- (2) Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pasal 12

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan cara:

- a. Satpol PP dan Damkar dalam menyusun dokumen rencana Perangkat Daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dituangkan dalam dokumen Renstra PD dan Renja PD;

- c. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
- d. Satpol PP dan Damkar melaksanakan pelayanan kerugian materiil dan pelayanan pengobatan; dan
- e. Satpol PP dan Damkar menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah warga yang tertangani akibat dari penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setiap tahunnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat warga negara yang terkena dampak akibat dari penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satpol PP dan Damkar memfasilitasi warga negara tersebut untuk mendapatkan:

- a. tindakan pengobatan pertolongan pertama bagi yang mendapatkan cedera fisik, dalam hal memerlukan penanganan lebih lanjut Satpol PP dan Damkar memberikan fasilitas pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah; dan
- b. ganti rugi atas kerusakan materiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

Pelaksanaan standar teknis Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Satpol PP dan Damkar menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan Hasil pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penerapan Pelayanan Dasar kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri dalam negeri melalui direktur jenderal bina pembangunan daerah.
- (4) Laporan penerapan Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Format laporan Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi,
 - b. konsultasi,
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi; dan/atau
 - d. pemeriksaan.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 4 September 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN STANDAR TEKNIS PELAYANAN
DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN
DASAR SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA TARGET
DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN SETIAP TAHUN

A. FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintah daerah

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan Umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang tertuang dalam RPJMD

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah

2. Target pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkan dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adakah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari:

- a. APBD; dan
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Dukungan personil
Dukungan personil menggambarkan jumlah personil yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaiannya SPM, baik permasalahan eksternal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

B. TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perbup	100%	Setiap Tahun

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY